

PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID (CAK NUR) MENUJU MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Andi Mappisona,¹ Fadli A Natsif,² Ilham Laman³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andimappidolk@gmail.com¹ fadli.natsif@uin-alauddin.ac.id² ilham.laman@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze Nurcholish Madjid's (Cak Nur) concept of masyarakat madani (civil society), describe its main principles and characteristics, and assess its relevance to promoting a democratic, tolerant, and just social order in Indonesia. The research problem focuses on how Cak Nur defines masyarakat madani as a civilized society grounded in public ethics (civility), and to what extent this framework addresses Indonesia's contemporary socio-political challenges. The study employs normative theological and normative juridical approaches within a library research design. Data were collected through documentary analysis of Cak Nur's writings, scholarly literature, and relevant statutory regulations, and were examined using qualitative descriptive-analytical methods. The findings show that Cak Nur's masyarakat madani draws inspiration from the historical example of Medina, emphasizing plural coexistence, justice, deliberation, and respect for differences. Its key characteristics include pluralism, tolerance, freedom of expression and association, the rule of law, equal justice, and Islamic brotherhood compatible with social diversity. The study concludes that this concept remains highly relevant as a normative and corrective framework to strengthen substantive democracy, human rights protection, and accountable governance in Indonesia.

Keywords: Civil Society; Nurcholish Madjid; Democracy; Tolerance; Social Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur), menguraikan prinsip serta karakteristik utamanya, dan menilai relevansinya bagi upaya mewujudkan kehidupan demokratis, toleran, dan berkeadilan di Indonesia. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana Cak Nur mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat berperadaban (civil society) yang ditopang etika publik (civility), serta sejauh mana gagasan tersebut dapat menjawab tantangan sosial-politik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi dokumentasi atas karya-karya Cak Nur, literatur ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani menurut Cak Nur berakar pada teladan masyarakat Madinah yang menegakkan kemajemukan, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan. Karakteristiknya meliputi

pluralisme, toleransi, kebebasan berpendapat dan berserikat, supremasi hukum, penegakan keadilan, dan ukhuwah Islamiyah yang selaras dengan pluralitas. Temuan ini menegaskan bahwa konsep masyarakat madani relevan sebagai kerangka normatif-korektif untuk memperkuat demokrasi substantif, perlindungan HAM, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: Masyarakat Madani; Nurcholish Madjid; Demokrasi; Toleransi; Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Islam mencita-citakan terwujudnya suatu tatanan masyarakat ideal yang dikenal dengan istilah *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr*, yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah Swt.¹ Konsep ini menggambarkan masyarakat yang dibangun di atas nilai-nilai tauhid, keadilan, persatuan, musyawarah, serta ketaatan kepada hukum-hukum Allah Swt. yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam masyarakat ideal tersebut, umat hidup dalam kesatuan, menjunjung tinggi keadilan, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, menjaga persaudaraan, memiliki kepemimpinan yang berwibawa dan bertanggung jawab, serta menghindari sikap saling menghina dan merendahkan antar sesama manusia sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 213.¹

Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam realitas kehidupan masyarakat modern di Indonesia. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai berbagai permasalahan sosial seperti ketidakharmonisan antar kelompok masyarakat, konflik horizontal yang dilandasi perbedaan aliran, kepentingan, maupun pandangan keagamaan, serta munculnya sikap saling mencela dan bermusuhan.² Selain itu, fenomena pelecehan terhadap agama, rendahnya sikap toleransi, serta adanya relasi kekuasaan yang cenderung bersifat arogan baik dari penguasa terhadap masyarakat maupun sebaliknya menjadi bukti nyata bahwa prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, musyawarah, dan toleransi sebagaimana diajarkan Islam belum terimplementasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan belum mapannya tatanan sosial-politik di Indonesia. Ketiadaan sistem yang kokoh dan berkeadilan berpotensi melemahkan

¹ Muhammad Rizkon Fawa'id, "Masyarakat Madani Dan Tantangan Radikalisme," *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 130–42.

² Syah Iskandar and Zuriah Amnar, "Harmonisasi Intra Umat Beragama Di Kabupaten Bireuen Pasca Konflik Antara Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 13, no. 2 (2022): 137–48.

³ Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi, "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61.

kehidupan demokrasi, mengikis penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mengancam jaminan keselamatan dan keadilan bagi warga negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia selama lebih dari setengah abad menunjukkan bahwa rapuhnya tatanan sosial-politik dapat berdampak serius terhadap stabilitas nasional dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penataan ulang sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara mendasar guna mewujudkan demokrasi yang sehat, penegakan hukum dan HAM, serta tumbuhnya sikap toleransi di tengah masyarakat.

Salah satu konsep yang dipandang mampu menjawab persoalan tersebut adalah konsep *masyarakat madani* (*civil society*). Masyarakat madani dicirikan oleh kemandirian, keswadayaan, toleransi, semangat saling tolong-menolong, serta penghormatan terhadap norma dan etika sosial.⁴ Konsep ini memiliki akar historis yang kuat dalam tradisi Islam, khususnya pada praktik kehidupan masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Melalui Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madînah*), Nabi Saw. meletakkan dasar-dasar kehidupan bersama yang menjunjung tinggi keadilan, persamaan, kebebasan beragama, dan musyawarah, sehingga tercipta suatu masyarakat yang berperadaban dan harmonis.⁵

Di Indonesia, gagasan masyarakat madani mulai diperkenalkan dan dikembangkan oleh para intelektual Muslim, di antaranya Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish, masyarakat madani merujuk pada masyarakat Islam yang berakhlak mulia dan berperadaban, yang tumbuh berdasarkan prinsip demokrasi, keadaban (*civility*), keadilan, egalitarianisme, keterbukaan, toleransi, dan kemajemukan.⁶ Dalam pandangannya, masyarakat madani merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, karena demokrasi tidak hanya bertumpu pada kekuasaan negara, melainkan juga pada peran aktif masyarakat sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan (*check and balance*).

Gagasan Nurcholish Madjid mengenai masyarakat madani dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang majemuk dan religius. Dengan potensi nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama serta budaya gotong royong yang mengakar kuat, Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial yang memadai untuk mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang bersatu dalam bingkai kebangsaan, tanpa

⁴ M Ihsan Dacholfany, "Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2012): 47–74.

⁵ Ahmad Adnan et al., "Politik Dakwah Rosulullah Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2024): 62–82.

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992).

diskriminasi ras, suku, agama, maupun golongan, merupakan cita-cita bersama yang sejalan dengan konsep masyarakat madani.⁷ Oleh karena itu, pemikiran Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai salah satu alternatif konseptual dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, adil, dan berkeadaban di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana konsep masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid, apa saja prinsip dan karakteristik masyarakat madani yang ditawarkannya, serta sejauh mana relevansi konsep masyarakat madani tersebut dalam upaya mewujudkan kehidupan demokratis, toleran, dan berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif untuk menganalisis pemikiran Nurcholish Madjid mengenai Islam, negara, dan konsep masyarakat madani dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder.⁸ Data primer berasal dari karya-karya Nurcholish Madjid yang membahas Islam, demokrasi, dan masyarakat madani, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring resmi yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan menginventarisasi literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses seleksi dan klasifikasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan pemikiran Nurcholish Madjid secara sistematis dan menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke arah kesimpulan yang bersifat khusus guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi konsep masyarakat madani di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Masyarakat Madani Menurut Nur Cholish Madjid

⁷ Saiful Amir and Umi Din Nurjanah Sembiring, "Pluralisme Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid," *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4, no. 1 (2025): 1–9.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Menurut Nurcholish Madjid, masyarakat sipil atau *masyarakat madani* adalah masyarakat yang berperadaban, menjunjung tinggi nilai toleransi, pluralisme, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Konsep ini terinspirasi dari praktik kehidupan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw., yang dibangun atas dasar keadilan, kebersamaan, persaudaraan, dan saling menghormati dalam bingkai nilai-nilai keagamaan.⁹ Masyarakat madani bukan sekadar struktur sosial, melainkan sebuah tatanan etis yang menempatkan agama sebagai sumber moral utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Istilah masyarakat madani dikembangkan oleh Nurcholish Madjid bersama sejumlah tokoh Muslim Indonesia sebagai terjemahan dan pengembangan dari konsep *civil society*. Dalam pandangan Nurcholish, masyarakat madani berarti masyarakat yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dan beradab (*civility*).¹¹ Ia menegaskan bahwa masyarakat madani mengandung makna toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima perbedaan pandangan politik, sikap sosial, dan keyakinan, serta kesadaran bahwa tidak selalu terdapat satu jawaban mutlak atas setiap persoalan sosial.¹²

Dalam konteks Islam, masyarakat madani mencakup seluruh unsur kehidupan sosial, baik individu, keluarga, maupun negara, yang bergerak secara kolektif untuk menegaskan nilai-nilai kebaikan (*ma'rūf*) demi terwujudnya peradaban (*tamaddun*).¹³ Berbeda dengan tradisi Barat, di mana *civil society* lahir melalui proses sekularisasi dan berujung pada demokrasi, dalam Islam masyarakat madani justru dibangun di atas landasan, motivasi, dan etos keagamaan.¹⁴ Oleh karena itu, agama menjadi unsur utama dan pembeda masyarakat madani dalam perspektif Islam.

Nurcholish Madjid merumuskan konsep masyarakat madani dalam satu kesatuan tiga istilah, yaitu demokrasi, masyarakat madani (*civil society*), dan *civility*.¹⁵ Demokrasi, menurutnya, memerlukan “rumah” agar dapat tumbuh dan berkembang, dan rumah tersebut adalah masyarakat madani. Dalam masyarakat madani, berbagai bentuk organisasi sosial seperti perkumpulan, partai, serikat, dan komunitas berfungsi sebagai perisai antara negara dan warga negara. Adapun *civility* merupakan kualitas etis

⁹ Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*.

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999).

¹¹ Aswab Mahasin, *Masyarakat Madani* (Jakarta: LP3ES, 1999).

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000).

¹³ Hadriana Sulni, “Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 4363–76.

¹⁴ Ahmad Furqon, “Civil Society Vis a Vis Masyarakat Madani,” *Moderate El-Siyasi* 1, no. 1 (2022): 1–20.

¹⁵ Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*.

masyarakat yang tercermin dalam sikap toleransi, keterbukaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab.¹⁶ Kualitas *civility* inilah yang menentukan sehat atau tidaknya masyarakat madani.

Nurcholish menegaskan bahwa *civil society* tidak cukup dipahami sebagai kumpulan asosiasi sosial semata, melainkan harus disertai dengan kualitas etika sosial. Tanpa *civility*, kehidupan sosial hanya akan dipenuhi oleh faksi-faksi dan kelompok yang saling bermusuhan. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan antitesis dari otoritarianisme, kediktatoran, dan kekuasaan absolut. Dalam sistem demokrasi, *civil society* bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan mitra yang berfungsi sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan.¹⁷ Oleh karena itu, negara harus menjamin kebebasan dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Dalam konteks Indonesia, Nurcholish Madjid mengajak bangsa ini untuk kembali kepada *khiththah*-nya sebagai negara bangsa dengan menjadikan masyarakat Madinah sebagai referensi historis. Ia mengutip pandangan Robert N. Bellah yang menyatakan bahwa sistem politik yang dibangun Nabi Muhammad Saw. di Madinah merupakan contoh awal masyarakat nasional modern yang bersifat egaliter, partisipatoris, dan berkeadilan.¹⁸ Untuk mewujudkan masyarakat madani, diperlukan individu-individu yang memiliki pandangan hidup ketuhanan dan berkomitmen pada kebaikan sosial, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Nurcholish merumuskan beberapa ciri utama masyarakat madani. Pertama, egalitarianisme, yaitu prinsip persamaan derajat semua manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, maupun status sosial dan ekonomi.¹⁹ Egalitarianisme Islam tercermin dalam prinsip keadilan, musyawarah, perwakilan, dan supremasi hukum, di mana tidak seorang pun berada di atas hukum. Prinsip ini telah dicontohkan Nabi Saw. melalui pembentukan komunitas negara yang berkonstitusi, di mana seluruh warga terikat pada kesepakatan bersama.²⁰

Kedua, keterbukaan, yaitu sikap menerima nilai-nilai kebenaran dari mana pun datangnya. Nurcholish menilai bahwa keterbukaan merupakan tanda seseorang

¹⁶ Amir and Sembiring, "Pluralisme Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid."

¹⁷ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989).

¹⁸ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2003).

²⁰ Fatkhiyatus Su'adah and Ahmad Royhan, "Implementasi UU Demokrasi Dan Nilai-Nilai Urgensinya Dalam Politik Islam Di Indonesia," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 178–201.

memperoleh petunjuk Ilahi, sedangkan sikap tertutup mencerminkan kesesatan.²¹ Keterbukaan melahirkan kesadaran kemanusiaan, sikap saling menghargai, dan kemampuan bersikap kritis tanpa memaksakan kehendak pribadi.

Ketiga, penegakan hukum dan keadilan, yang merupakan tugas utama Nabi Saw. dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.²² Keadilan dalam Islam menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Nabi Saw. menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu disebabkan oleh ketidakadilan dalam penegakan hukum, khususnya ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.²³

Keempat, toleransi dan kemajemukan, yang merupakan asas fundamental masyarakat madani. Islam mengakui pluralitas sebagai sunnatullah dan mengajarkan penghormatan terhadap pemeluk agama lain, khususnya Ahl al-Kitab.²⁴ Perbedaan tidak dimaksudkan untuk melahirkan konflik, melainkan sebagai dasar berlomba dalam kebaikan. Dalam sejarah Islam, toleransi dan pluralisme telah dipraktikkan secara nyata, khususnya dalam masyarakat Madinah.

Kelima, musyawarah, yang menjadi inti dari demokrasi dalam perspektif Islam. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan bersama yang dilandasi partisipasi, kebebasan berpendapat, dan persamaan derajat.²⁵ Dalam musyawarah, tidak ada kebenaran absolut yang dipaksakan, melainkan upaya bersama untuk menemukan keputusan terbaik melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.

Landasan pemikiran Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani bertumpu pada empat hal utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, sejarah Islam klasik pada masa Nabi Saw., prinsip-prinsip demokrasi, serta pengaruh pemikiran tokoh-tokoh Islam dan Barat. Dengan landasan tersebut, Nurcholish menawarkan masyarakat madani sebagai konsep yang relevan bagi Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, toleran, dan berkeadaban.

2. Karakteristik Masyarakat Madani Menurut Nurcholish Madjid

²¹ Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*.

²² Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*.

²³ Tasya Imelia, "Prinsip Kesetaraan Hukum Dalam Islam: Studi Hadis Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 105–12.

²⁴ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*.

²⁵ Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*.

Nurcholish Madjid (Cak Nur) memandang masyarakat madani sebagai bentuk masyarakat berperadaban (*civil society*) yang menjadi “rumah” bagi demokrasi. Dalam masyarakat semacam ini, relasi antara negara dan warga berlangsung sehat karena terdapat ruang publik yang kuat bagi warga untuk berinteraksi, menyampaikan aspirasi, berdialog, serta mengawasi kekuasaan tanpa rasa takut terhadap tekanan ataupun kekerasan. Masyarakat madani, bagi Cak Nur, bukan hanya kumpulan organisasi sosial, tetapi terutama suatu tatanan etika publik (*civility*) yang menumbuhkan sikap saling menghormati, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama.²⁶

Gagasan masyarakat madani Cak Nur berangkat dari pengalaman historis masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. yang ditopang oleh prinsip hidup bersama dalam kemajemukan, penegakan keadilan, musyawarah, serta penghormatan kepada kelompok lain. Cak Nur menilai, model Madinah menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber etika sosial dan energi moral untuk membangun tatanan masyarakat yang damai dan adil, bukan sebaliknya menjadi pembenar konflik.²⁷ Dari titik ini, masyarakat madani dipahami sebagai masyarakat demokratis yang berpangkal pada wawasan ketuhanan dan moralitas, sehingga kebebasan individu berjalan seimbang dengan kepentingan kolektif.

a. Pluralisme sebagai fondasi sosial

Karakteristik utama masyarakat madani menurut Cak Nur ialah penerimaan atas pluralitas sebagai kenyataan sosial yang tidak mungkin dihapus. Manusia memang diciptakan berbeda-beda, baik dalam suku, budaya, maupun pandangan, sehingga perbedaan bukan penyimpangan melainkan bagian dari fitrah kehidupan.²⁸ Karena itu, masyarakat madani menuntut kesediaan untuk mengakui eksistensi kelompok lain, memberikan ruang yang adil bagi perbedaan, serta menolak cara pandang monolitik yang memaksakan keseragaman.

Dalam kerangka ini, pluralisme bukan sekadar “membiarkan perbedaan ada”, melainkan kesediaan untuk hidup bersama secara adil dan damai melalui penghormatan timbal balik. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam agar berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak yang berbeda selama mereka tidak memerangi dan tidak mengusir,

²⁶ Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*.

²⁷ Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*.

²⁸ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997).

sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mumtahanah ayat 8.²⁹ Dengan demikian, pluralisme berfungsi sebagai basis untuk membangun tatanan sosial yang harmonis di tengah kemajemukan Indonesia.

b. Toleransi sebagai etika pergaulan publik

Dari pluralisme lahir tuntutan etika toleransi. Bagi Cak Nur, toleransi tidak berhenti pada sikap “tidak mengganggu”, melainkan melibatkan kematangan moral untuk menghormati martabat manusia, termasuk ketika berbeda pilihan politik, sosial, atau agama. Toleransi menuntut kerendahan hati intelektual: kesediaan mengakui keterbatasan diri dan membuka kemungkinan bahwa pendapat orang lain dapat mengandung kebenaran. Sikap ini merupakan inti dari *civility* (keadaban) yang menjadi jantung masyarakat madani.³⁰

Toleransi juga terwujud dalam larangan merendahkan pihak lain, mencela, dan memberi julukan yang menyakitkan. Prinsip ini sesuai dengan Q.S. al-Hujurāt ayat 11 yang melarang sikap mengejek dan merendahkan kelompok lain.³¹ Dalam masyarakat madani, penghinaan, kebencian, dan stigmatisasi dianggap merusak ruang publik karena mematikan dialog dan menggantinya dengan permusuhan.

c. Kebebasan berpendapat dan ruang publik yang aman

Cak Nur menempatkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi sebagai syarat penting masyarakat madani. Kebebasan itu bukan dimaksudkan untuk menormalisasi permusuhan, melainkan untuk memastikan warga dapat mengoreksi kebijakan publik, menyampaikan kritik, dan terlibat dalam diskursus sosial-politik secara bertanggung jawab. Kebebasan berkumpul dan berserikat juga menjadi bagian dari mekanisme sosial untuk memperkuat kontrol warga terhadap kekuasaan, sehingga demokrasi tidak jatuh menjadi otoritarianisme terselubung.³²

Dalam masyarakat madani, organisasi masyarakat, kelompok diskusi, komunitas profesi, lembaga keagamaan, dan berbagai perkumpulan warga bukan “lawan negara”, melainkan pilar penyeimbang yang menjaga agar kekuasaan tidak bersifat absolut. Di sinilah terlihat bahwa masyarakat madani adalah antitesis rezim otoriter; ia memperluas partisipasi dan memperkuat akuntabilitas.

²⁹ Diva Kurnia Dwi Salsabila et al., “Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam: Antara Kewajiban Berlaku Adil Dan Larangan Dzalim,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 680–85.

³⁰ Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*.

³¹ Irma Nurfaizah, Dhikrul Hakim, and Lilik Maftuhatin, “Perilaku Cyber Bullying Dalam Perspektif Surah Al-Hujurāt Ayat 11: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka,” *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025): 363–75.

³² Dahl, *Democracy and Its Critics*.

d. Supremasi hukum dan penegakan keadilan

Ciri lain yang sangat ditekankan Cak Nur adalah tegaknya hukum dan keadilan. Ia menilai, komitmen pribadi atau “itikad baik” memang penting sebagai dasar etika sosial, tetapi tidak cukup. Iktikad baik harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata (*amal ṣāliḥ*) yang menghadirkan manfaat sosial dan menjamin ketertiban hidup bersama.³³ Karena itu, masyarakat berperadaban memerlukan institusi hukum yang adil dan konsisten, bukan sekadar moralitas individual.

Dalam hal ini, penegakan keadilan merupakan prinsip normatif yang kuat dalam Islam, misalnya Q.S. an-Nisā’ ayat 135 yang menegaskan perintah bersikap adil meskipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Keadilan juga menuntut kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi status sosial.³⁴ Masyarakat madani tidak membenarkan hukum yang “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” karena praktik semacam itu menghancurkan kepercayaan publik dan merusak persaudaraan sosial.

e. Musyawarah, partisipasi, dan demokrasi substantif

Karakteristik masyarakat madani juga tampak pada praktik musyawarah. Musyawarah bagi Cak Nur adalah mekanisme pengambilan keputusan bersama yang meniscayakan partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan persamaan derajat.³⁵ Musyawarah menuntut etika mendengarkan, menghargai argumentasi orang lain, serta kesiapan mencari titik temu yang terbaik bagi kepentingan bersama. Prinsip ini selaras dengan Q.S. Āli ‘Imrān ayat 159 yang memerintahkan musyawarah dalam urusan publik.³⁶

Dalam musyawarah, tidak ada klaim kebenaran mutlak yang dipaksakan untuk menutup perbedaan. Yang diutamakan ialah proses deliberasi yang beradab: argumentasi rasional, penghormatan, dan pencarian kemaslahatan. Dengan cara itu, masyarakat bergerak dari kultur “kekuasaan menang” menuju kultur “kebenaran publik” yang tumbuh melalui dialog.

f. Ukhuwah Islamiyah yang kompatibel dengan pluralisme

Cak Nur melihat tema *ukhuwah islāmīyah* (persaudaraan sesama beriman) sebagai modal penting untuk merawat harmoni sosial, namun ia menekankan bahwa persaudaraan

³³ Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*.

³⁴ Chalid Sitorus, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur’an Studi Tafsir Ibn Kathīr,” *Qur’anic Interpretation Journal* 2, no. 1 (2025): 95–109.

³⁵ Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*.

³⁶ Ilham Bastanta Panjaitan, Ilma Aulia, and Asep Abdul Muhyi, “Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhu’i,” *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75.

harus dipahami secara dewasa dan kompatibel dengan pluralitas.³⁷ Persaudaraan iman tidak berarti menolak perbedaan di internal umat ataupun memusuhi pihak luar, melainkan menuntut kesediaan berdamai dan adil ketika terjadi konflik. Prinsip penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan keadilan ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 9–10.

Dalam masyarakat majemuk, ukhuwah akan kokoh bila didukung pluralisme: kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain, menjaga perdamaian, dan menghormati hak hidup bersama. Tanpa pluralisme, persaudaraan mudah berubah menjadi solidaritas sempit yang justru memicu konflik horizontal.

3. Relevansi Konsep Masyarakat Madani Nurcholish Madjid bagi Dmeokrasi, Toleransi, dan Keadilan di Indonesia

Konsep masyarakat madani Nurcholish Madjid (Cak Nur) memiliki relevansi yang kuat dalam upaya membangun kehidupan berbangsa yang demokratis, toleran, dan berkeadilan di Indonesia karena ia menjembatani nilai moral keagamaan dengan tuntutan institusional negara modern. Cak Nur menempatkan masyarakat madani sebagai “rumah” demokrasi, yakni ruang sosial yang memungkinkan warga berpartisipasi, berasosiasi, berdialog, dan mengkritik kekuasaan secara terbuka tanpa intimidasi. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak cukup dipahami sebatas prosedur elektoral, melainkan memerlukan ekosistem sosial yang beradab (*civility*), yang ditandai oleh kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen pada etika publik. Dengan kata lain, masyarakat madani menjadi prasyarat bagi demokrasi substantif: kontrol warga terhadap kekuasaan, partisipasi luas, dan budaya politik yang menghargai argumen, bukan kekerasan.

Relevansi tersebut tampak jelas ketika dihubungkan dengan agenda penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Indonesia secara konstitusional menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun dalam praktik, problem penegakan hukum masih sering menunjukkan kesenjangan antara idealitas dan realitas, misalnya kritik tentang hukum yang “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Konsep masyarakat madani Cak Nur menekankan bahwa komitmen moral saja tidak cukup; diperlukan institusi hukum yang adil, akuntabel, dan konsisten agar hak-hak warga terlindungi. Dalam masyarakat madani, hukum diposisikan sebagai panglima, sedangkan kekuasaan politik harus tunduk pada prinsip konstitusionalisme. Pada titik ini, masyarakat

³⁷ Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*.

madani berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong akuntabilitas, mengawasi penyelenggaraan negara, serta memperjuangkan perlindungan hak-hak warga melalui mekanisme demokratis yang sah.

Dalam aspek toleransi dan kebhinekaan, konsep Cak Nur relevan dengan karakter Indonesia yang plural dan multikultural. Ia menekankan pluralisme dan toleransi sebagai fondasi kehidupan bersama, yaitu penerimaan terhadap perbedaan keyakinan, etnis, budaya, dan pandangan politik sebagai kekayaan bangsa, bukan ancaman. Perspektif ini sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dan kebutuhan untuk merawat integrasi sosial. Cak Nur juga menekankan pentingnya rekonsiliasi nasional, yakni kemampuan bangsa mengolah pengalaman pahit masa lalu sebagai pelajaran untuk membangun masa depan tanpa terjebak trauma dan dendam sosial-politik. Dalam konteks Indonesia pasca berbagai konflik sosial dan polarisasi politik, gagasan rekonsiliasi berfungsi sebagai strategi etis sekaligus politik untuk mencegah kekerasan, menguatkan kohesi sosial, dan membangun budaya dialog.

Selain itu, masyarakat madani yang dicita-citakan Cak Nur menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, dan orientasi pada konsensus merupakan kondisi yang memungkinkan warga mempercayai negara, sekaligus memastikan kebijakan publik melayani kepentingan umum. Relevansinya bagi Indonesia tampak dari berbagai perangkat regulasi yang mendorong pemerintahan bersih dan layanan publik yang lebih terbuka. Cak Nur menegaskan, *good governance* mustahil terwujud tanpa keterlibatan warga dan pembeda yang tegas antara urusan privat dan urusan publik, sehingga budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditekan melalui kontrol sosial dan penegakan hukum.

Dalam dimensi keadilan sosial, masyarakat madani Cak Nur memadukan etika solidaritas dengan agenda kebijakan publik. Keadilan sosial tidak berhenti pada slogan, tetapi menuntut keberpihakan pada kelompok rentan dan tertindas agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keadilan sosial berhubungan langsung dengan akses terhadap pendidikan, ekonomi, serta perlindungan hukum. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda strategis yang sangat relevan, baik dari sisi pembentukan manusia berdaya saing maupun pembinaan moral publik.

Kebijakan pendidikan nasional (misalnya kerangka UU Sistem Pendidikan Nasional) dan berbagai program peningkatan anggaran, BOS, sertifikasi guru, serta akreditasi

sekolah menunjukkan bahwa negara telah bergerak ke arah itu, namun tantangan besar tetap ada pada kualitas dan pemerataan, terutama di daerah tertinggal. Dalam kerangka Cak Nur, pendidikan yang bermutu bukan hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun warga yang kritis, beretika, dan mampu berpartisipasi secara dewasa dalam ruang publik, suatu syarat penting bagi demokrasi yang sehat.

Relevansi berikutnya tampak pada penguatan kebebasan pers dan pembagian kekuasaan. Dalam demokrasi, mekanisme *checks and balances* tidak hanya ditopang oleh lembaga negara, tetapi juga oleh masyarakat sipil, termasuk media. Kebebasan pers yang dijamin undang-undang merupakan instrumen penting untuk mengawasi kekuasaan, membongkar penyimpangan, dan menyediakan ruang diskursus publik. Dengan pembagian kekuasaan yang jelas (legislatif, eksekutif, yudikatif) serta pengawasan yang efektif, negara dapat mencegah lahirnya tirani mayoritas maupun otoritarianisme. Pada titik ini, masyarakat madani berperan memperluas partisipasi publik agar kontrol terhadap kekuasaan berlangsung secara beradab, legal, dan bertanggung jawab.

Maka dari itu, konsep masyarakat madani Cak Nur relevan bagi Indonesia karena ia menawarkan kerangka yang memadukan: (1) demokrasi substantif berbasis partisipasi dan kebebasan sipil; (2) toleransi dan pluralisme sebagai etika kebangsaan; (3) supremasi hukum dan good governance sebagai fondasi institusional; serta (4) keadilan sosial sebagai orientasi kebijakan dan moral publik. Meski banyak prinsipnya telah sejalan dengan konstitusi dan regulasi, relevansi terbesar konsep ini justru terletak pada aspek korektifnya: masyarakat madani menuntut konsistensi implementasi, bukan sekadar kesesuaian normatif. Karena itu, masyarakat madani Cak Nur tetap menjadi kerangka penting untuk mengatasi kesenjangan antara cita-cita demokrasi, toleransi, dan keadilan yang dijamin hukum dengan realitas sosial-politik yang masih menyisakan problem penegakan hukum, ketimpangan, polarisasi, dan krisis kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur) merupakan gagasan tentang masyarakat berperadaban (*civil society*) yang menekankan terbentuknya tatanan etika publik (*civility*) sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat madani dipahami sebagai “rumah” bagi demokrasi, yakni ruang publik yang memungkinkan warga berpartisipasi, berdialog, menyampaikan kritik, dan mengontrol kekuasaan secara bertanggung jawab. Konsep ini berakar pada pengalaman historis masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw.

yang menampilkan praktik hidup bersama dalam kemajemukan, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan, dengan karakteristik utama berupa pluralisme, toleransi, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, keadilan, dan ukhuwah Islamiyah yang selaras dengan pluralitas.

Berdasarkan karakteristik tersebut, konsep masyarakat madani Cak Nur memiliki relevansi yang kuat dalam upaya mewujudkan kehidupan demokratis, toleran, dan berkeadilan di Indonesia. Gagasan ini mampu menjembatani nilai-nilai moral keagamaan dengan tuntutan negara modern melalui penguatan demokrasi substantif, penegakan negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan demikian, masyarakat madani berfungsi sebagai kerangka korektif untuk mengatasi kesenjangan antara cita-cita konstitusional dan realitas sosial-politik, sehingga tetap relevan sebagai orientasi normatif dan praktis dalam membangun Indonesia yang demokratis, plural, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adnan, Ahmad, Muhammad Yudi Ali Akbar, Muhibudin Muhibudin, and Fikri Nur Hidayat. "Politik Dakwah Rosulullah Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2024): 62–82.
- Amir, Saiful, and Umi Din Nurjanah Sembiring. "Pluralisme Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid." *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4, no. 1 (2025): 1–9.
- Dacholfany, M Ihsan. "Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2012): 47–74.
- Fawa'id, Muhammad Rizkon. "Masyarakat Madani Dan Tantangan Radikalisme." *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 130–42.
- Furqon, Ahmad. "Civil Society Vis a Vis Masyarakat Madani." *Moderate El-Siyasi* 1, no. 1 (2022): 1–20.
- Imeilia, Tasya. "Prinsip Kesetaraan Hukum Dalam Islam: Studi Hadis Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 105–12.
- Iskandar, Syah, and Zuriah Amnar. "HARMONISASI INTRA UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BIREUEN PASCA KONFLIK ANTARA MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA." *AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM* 13, no. 2 (2022): 137–48.
- Nurfaizah, Irma, Dhikrul Hakim, and Lilik Maftuhatin. "Perilaku Cyber Bullying Dalam Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 11: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka." *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025): 363–75.

- Nurhakim, Nasrun, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi. "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61.
- Panjaitan, Ilham Bastanta, Ilma Aulia, and Asep Abdul Muhyi. "Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75.
- Salsabila, Diva Kurnia Dwi, Nanda Fitriyahb, Ahsin Haris Ulinnuha, and Muh Zamroni. "Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam: Antara Kewajiban Berlaku Adil Dan Larangan Dzalim." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 680–85.
- Sitorus, Chalid. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Ibn Kathir." *Qur'anic Interpretation Journal* 2, no. 1 (2025): 95–109.
- Su'adah, Fatkhiyatus, and Ahmad Royhan. "Implementasi UU Demokrasi Dan Nilai-Nilai Urgensinya Dalam Politik Islam Di Indonesia." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (2024): 178–201.
- Sulni, Hadriana. "Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 4363–76.

Buku

- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- . *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- . *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- . *Tradisi Islam: Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mahasin, Aswab. *Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.